TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL (MUZARAIAH) PENGGARAP LAHAN KARET Di Desa Tor Naicat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana S.H Dalam Hukum Ekonomi Syariah



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

2022

7

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL (MUZARA'AH) PENGGARAP LAHAN KARET

Di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



OLEH: YUNI PADILAH NIM: 1818-02-0297

PEMBIMBING I

Amrar Mahfuzh Faza, M.A Nip. 198512012019031003 PEMBIMBING II

Andy Hakim, M.M NIP. 198609252019031009

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi ini berjudul : "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL (MUZARA'AH) PENGGARAP LAHAN KARET DI DESA TOR NAINCAT KECAMATAN BATANG NATAL".a.n. YUNI PADILAH, NIM:18-02-0297.Telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada tanggal 21 OKTOBER 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

> Panyabungan, 21 OKTOBER 2022 Panitia Sidang Munaqasah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Ketua

NIP.198603192019082001

Sekretaris

NIP.198503172019032009

Anggota Penguji:

NIP.198603192019082001

NIP. 198503172019032009

NIP.198512012019031003

4) Hamdanil, M

NIP.198802292020121010

Mengetahui

Ketua Sekolah Tingg a Islam Negeri Mandailing Natal

rahap, M. Ag

NOTA DINAS

Panyabungan, Oktober 2022

Kepada Yth:

Bpk Ketua STAIN MADINA

di-

Panyabungan

Assalamualaikum wr. Wb.

Lamp : 5 (lima) ekp

: Skripsi

: Yuni Padilah

Hal

A.N

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama Yuni Padilah, NIM: 18-02-0297, yang bejudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Penggarap Lahan Karet Di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Hukum Ekonomi Syariah di STAIN MADINA.

Untuk itu dalam waktu tidak berapa lama kami harapkan saudari tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing I

Amfar Mahfuzh Faza, M.A

Nip. 198512012019031003

Pembimbing II

Andy Illikim, M.M

Nip. 198609252019031009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Padilah

NIM : 18-02-0297

Tempat, Tanggal Lahir : Tor Naincat, 23 Oktober 1999

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Tor Naincat

Dengan menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Penggarap Lahan Karet Di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal", adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikianlah isi surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Panyabungan, Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan

Yuni Padilah

NIM: 18-02-0297

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudari, Yuni Padilah, NIM: 18-02-0297, dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Penggarap Lahan Karet Di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat depergunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2022

Pembimbing I

Amrar Mahfuch Faza, M.A.

Nip. 198512012019031003

Andy Hakim, M.A

Pembimbing II

Nip. 198609252019031009

ABSTRAK

Nama : Yuni Padilah

Nim : 18-02-0297

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Penggarap Lahan Karet Di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Sistem Bagi Hasil antara Penggarap dengan Pemilik Lahan Karet di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil antara Penggarap dengan Pemilik Lahan Karet Di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil antara penggarap dengan pemilik lahan karet yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal dan mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil antara Penggarap dengan pemilik Lahan Karet Di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyakat mengumpulkan data diperoleh dari pemilik kebun dan penggarap di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal sistem bagi hasil antara penggarap adalah (Muzara'aha), berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat, hanya dengan secara lisan tidak perlu dituliskan karena sudah saling percaya. Bentuk bagi hasil pengelolaan kebun karet di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupan Mandailing Natal adalah, perjanjian bagi hasil dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya pemilik modal. Bila ditinjau dari segi akad kerjasama sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada yang melanggar dari dasar hukum bagi hasil (Muzara'ah) yaitu dengan cara bagi hasinya yang menjadi merugikan salah satu pihak (penggarap). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil (Muzara'ah) penggarap lahan karet di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal belum sesuai, karena pemilik tanah ingkar janji (wanprestasi) dari perjanjian awalnya yang 1/3 menjadi bagi dua dari hasil panen karet disaat pendapatan menurun. Sedangkan dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah keuntungan dalam bagi hasil Muzara'ah dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.

Kata Kunci: Figh Muamalah, Muzara'ah, Karet.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena atas izin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha kuasa-Nya Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang kasih sayang Nya terhadap sesama hamba Allah memancar bagai sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi.

Adapun judul skripsi ini "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil (*Muzara'ah*) Penggarap Lahan Karet (Di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)". Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA). Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat dan Civitas Akademik Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas do'a dan dukungannya dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini. Dengan segala kerendahan hati terimakasih penulis sampaikan kepada:

- Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
- Bapak Asrul Hamid, S.H.I.,M.H.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina (STAIN MADINA)
- 3. Bapak Amrar Mahfuzh Faza, M.A, selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
- 4. Bapak Andy Hakim, M.M, selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
- 5. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing natal (STAIN MADINA) yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tersayang Imron Batubara, dan Ibunda tercinta Nur halimah Lubis yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah saya hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya, Aamiin.
- Saudara saya, Husni Mubarok dan Osamah Iskandar yang telah memotivasi dan memberi dorongan kepada saya dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berdua selalu di lindungan Allah SWT.

8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di

bangku kuliah, yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada

saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kawan-kawan seperjuangan HES-G Angkatan 2018 yang selalu ada dan

saling membantu selama masa perkuliahan. Serta kawan-kawan

seangkatan 2018 HES, PAI saya ucapkan terimakasih.

10. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang turut

membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini

yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

11. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan

informasi terkait judul peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut

mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt. Akhir kata,

saya memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam.

Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan khususnya

dan bagi kita semua pada umumnya. Aamiin.

Panyabungan, Oktober 2022

YUNI PADILAH NIM 18-02-0297

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
PENGESAHAN PEMBIMBING		
ABSTRAKi		
KATA PENGANTARii		
DAFTAR ISIiii		
BAB I PENDAHULUA		
A.	Latar Belakang Masalah 1	
B.	Batasan Masalah	
C.	Rumusan Masalah	
D.	Tujuan Penelitian	
E.	Manfaat Penelitian	
F.	Penjelasan Istilah	
G.	Penelitian Terdahulu	
H.	Sistematika Pembahasan	
BAB II	KAJIAN TEORI11	
A.	Muzara'ah11	
В.	Syarat-syarat muzara'ah	
C.	Eksistensi muzara'ah	
D.	Hukum muzara'ah	
E.	Penghabisan Muzara'ah	
F.	Bagi Hasil21	
G.	Defenisi Ekonomi	
H.	Defenisi Ekonomi Syari'ah	
I.	Paradigma-paradigma yang Melandasi Ekonomi Syariah 26	
BAB III	METODE PENELITIAN30	
A.	Jenis Penelitian30	
B.	Fokus Penelitian	
C.	Lokasi Penelitian31	
D.	Sumber Data Penelitian31	
E.	Tekhnik Pengumpulan Data	

F.	Instrumen Penelitian	
G.	Metode Analisis Data	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Rincian Lokasi Penelitian	
a.	Kondisi Desa	
b.	Sejarah Desa	
c.	Geografis dan Demografis	
B.	Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dengan Pemilik Karet 43	
C.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil antara	
	Penggarap dengan Pemilik Karet	
BAB V PENU <mark>TUP</mark>		
A.	Kesimpulan58	
B.	Saran59	
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRA	N mootoo	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah SWT. sebagai mahluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus berusaha mencari karunia Allah SWT. yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Dalam kehidupan sosial Nabi Muhammad SAW. mengajarkan kepada kita semua tentang bermuamalah agar terjadi kerukunan antara ummat beragama.

Dalam islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah SWT. maha pemurah sehingga rezekinya sangat luas.

Jika Allah SWT. menyediakan bagi setiap orang untuk mendapatkan mata pencaharian, jangan sampai ia meninggalkan dan tidak memanfaatkan sebagai mestinya, karena islam melarang meminta-minta dan menghimbau orang islam untuk mendapat mata pencaharian dengan bekerja.

Kerja merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksaan ibadah kepada Allah SWT. dan karenanya hukum bekerja adalah wajib.¹

Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang ditentukan. Ia bisa melakukan aktifitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, dan sebagainya.

1

 $^{^{1}}$ Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 42.

Bagi hasil terjadi disemua aspek kehidupan termasuk dalam bidang pertanian. Dengan terus bertambahnya zaman, bagai hasil sangat di butuhkan bagi sebagian orang, begitu pun bagi pemilik tanah yang ingin membuka kebun. Mulai dari kebun sawit, kebun sayur, kebun karet dan juga yang lainnya. Tetapi dengan mulai meningkatnya aktivitas saat ini para pemilik tanah banyak yang menyerahkan tanggung jawab kepada para petani untuk membuka lahan perkebunannya dikarenakan sebagian dari pemilik tanah adalah pegawai negeri sipil, ataupun pemilik tanah tersebut mengurus kebun yang lainnya. Jadi pemilik tanah tidak memiliki waktu untuk membuka lahan kebun sendiri.

Selain faktor tersebut ada faktor lain yang membuat sistem bagi hasil kebun ini terjadi, salah satunya para petani yang belum memiliki kebun sendiri dikarenakan tidak memiliki tanah, ataupun modal untuk membuka lahan perkebunan sendiri. Islam membolehkan semua bentuk bagi hasil akan tetapi selama bagi hasil tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya sendiri, bagi orang yang diajak bagi hasil dan juga bagi masyarakat sekitar. Bagi hasil di bidang perkebunan banyak sekali, salah satunya bagi hasil di bidang penggarapan atau membuka kebun. Biasanya bagi hasil ini menggunakan sistem bagi hasil, di mana pengelola akan menerima imbalan atas pekerjaan yang ia lakukan. Begitu juga halnya didalam sistem bagi hasil membuka lahan kebun karet di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun masalah yang peneliti lihat di lapangan sistem bagi hasil tidak sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah, sebab jika dalam satu bulan si penggarap panen 2 kali tetapi dia harus menyetor 3 kali dalam satu bulan kepada

si pemilik lahan, dari observasi yang peneliti lakukan dapat peneliti simpulkan bahwa sistem bagi hasil yang di lakukan oleh si penggarap dan pemilik lahan tidak sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syari'ah.

Bagi hasil dalam pertanian sebagai pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, pertama yaitu modal yang kedua kerja yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil hasil tanah. Didalam Fikh Muamalah terdapat tiga macam bagi hasil lahan pertanian, yaitu:

- 1. *Muzara'ah* dalam pengertiannya antara *Muzara''ah* dan *mukhabarah* memiliki pengertian yang hampir sama, tetapi dalam *Muzara''ah* bibit berasal dari pemilik tanah atau kebun.²
- 2. *Mukhabarah* adalah kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan penggarap lahan, bibit yang akan di tanam disediakan oleh penggarap.³
- 3. *Musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap lahan dengan tujuan agar kebun itu di pelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.⁴

Dari pengertian diatas dapat diuraikan bahwa antara *musaqah*, *mukhabrah* dan juga *Muzara* "*ah* memiliki persamaan yaitu merupakan bagi hasil dalam bidang pertanian, tetapi terdapat juga beberapa perbedaan diantaranya:

Didalam akad *mukhabarah* dan juga *Muzara* "*ah* petani atau penggarap diberi tugas untuk membuka lahan kosong, mulai dari menanam bibit, sampai dengan menjaga dan merawat kebun tersebut.⁵

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 109.

³ Ibid, hlm. 114.

⁴ Ibid. hlm. 114.

- a. Selain itu antara *Muzara* "ah dan *mukhabarah* terdapat perbedaan dari segi modal atau bibit yang akan ditanam.
- b. Di dalam akad *mukhabarah* dan juga *Muzara*"*ah* petani atau penggarap di beri tugas untuk membuka lahan kosong, mulai dari menanam bibit, sampai dengan menjaga dan merawat kebun tersebut.
- c. Di dalam akad *musaqah* petani di beri tugas untuk mengairi, memelihara dan juga menjaga kebun yang sudah di tanami.

Pada dasarnya di dalam Islam Allah SWT. membolehkan bentuk bagi hasil, baik dengan akad *mukhabarah*, *musaqah* ataupun dengan akad *muzara* "ah selama hal tersebut tidak merugikan kedua belah pihak ataupun salah satu pihak yang melakukan kerjasama. Begitu juga halnya di Desa Tor Naincat antara para petani atau pengelola dan juga pemilik tanah dalam hal membuka lahan kebun karet dilaksanakan dengan bagi hasil, dalam bagi hasil ini bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah. Dari bagi hasil tersebut hasilnya akan dibagi dengan ketentuan bukan upah tetapi sebagian kebunnya yang dibagi kepada pengelola atau petani. 6

Bagi hasil membuka lahan kebun karet di Desa Tor Naincat kebanyakan masih menggunakan hukum adat setempat. Hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.⁷. Pelaksanaan bagi hasil tersebut tidaklah mempunyai kekuataan hukum, dengan kata lain hal

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 109.

⁵ Ibid hlm 117

⁷ Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 5.

tersebut dapat menyebabkan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak, terutama bagi petani atau pengelola kebun dikarenakan tidak adanya kejelasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang memiliki berbagai problematika maka penelitian ini akan lebih mendalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil penggarap lahan karet di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Hasil penelitian ini akan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Penggarap Lahan Karet di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

B. Batasan Masalah

Untuk mendapat data yang lebih jelas dan mendalam tentang inti permasalahan, maka pembahasan dalam tulisan ini lebih difokuskan pada potensi sistem bagi hasil (*muzara'ah*) penggarap lahan karet yang terjadi di desa Tor Naincat, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana sistem bagi hasil antara Penggarap dengan yang punya lahan karet di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?
- 2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Sistem bagi hasil antara Penggarap dengan yang punya lahan karet di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui Sistem Bagi Hasil antara Penggarap dengan yang punya karet di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.
- Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap sistem bagi hasil antara Penggarap dengan yang punya lahan karet di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

a. Untuk menambah wawasan pada ilmu ekonomi khususnya dalam bidang lingkungan pada program studi hukum ekonomi syariah dan seluruh kalangan akademik pada umumnya. Sehingga dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama dalam lingkungan lahan karet

b. Untuk menambah khasanah pada perpustakaan jurusan hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti Manfaat praktis bagi peneliti adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhu persyaratan akademik pada jurusan hukum ekonomi syariah.
- b. Bagi penggarap lahan karet Manfaat praktis bagi penggarap lahan karet adalah untuk memberi informasi tentang bagaimana sistem bagi hasil (muzara'ah) penggarap lahan karet dalam hukum ekonomi syariah dan untuk memberikan masukan bagi penggarap sehingga dalam bekerja dapat mengembangkan usahanya leih baik.

F. Penjelasan Istilah

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam menjalani skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan maksud dari istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi interpretasi terhadap pemaknaan judul dari berbagai istilah yang digunakan, disamping langkah ini merupakan sistem penajaman terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Penggarap Lahan Karet (Studi Kasus di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal).

Istilah yang secara dramatikal diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rasulullah SAW. Terhadap tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.⁸

2. Sistem

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya.

3. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pemilik lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pekerja Penggarap Karet

4. Pekerja Penggarap Karet adalah orang yang bekerja untuk menyadap karet milik orang lain dengan mendapat atau menerima upah atas hasil kerjanya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahawa judul Skripsi ini adalah Bagaimana Sistem bagi hasil antara pemilik dengan Pekerja Penggarap Karet yang terjadi di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal menurut pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah.

⁸ Muhammad Ngasifudin, 'Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah', *JESI (Jurnal*

_

^o Muhammad Ngasifudin, 'Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, VI.1 (2016), 38–44.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai penelitian yang relepan pendukung penulisan atau memperkuat penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet di Desa Hayu Raja.

 Oleh Syaifuddin, Nim. 01202037. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

 Adapun penelitian ini yang dilakukan ialah penelitian lapangan, penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli karet di Desa Hayu Raja di Tinjau dari Hukum Ekonomi Islam sebagai tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.
- 2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Oleh Damaidi Pulungan, Nim. 1510200032. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Adapun Kesimpulan dalam penelitian ini ialah pelaksanaan pengelolaan pohon karet yang terjadi didesa Ulu Aer Kecamatan sosopan Kabupaten Padang Lawas. Yang tidak sesuai dengan perjanjian dan terjadinya wanprestasi. 10
- 3. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Bagi Hasil Gula Aren didesa Hanopan Kecamatan Tapanuli Selatan. Oleh Vhina

Damaidi Pulungan, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet di Desa Ulu Aer Kecamatan sosopan Kabupaten Padang Lawas*, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan), hlm. 30.

_

⁹ Syaifuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet di Desa Hayu Raja* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal), hlm. 21.

Trisyananda Harahap, Nim. 1510200024. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Adapun Kesimpulan dalam penelitian ini adalah praktik bagi hasil gula aren yang terjadi didesa Hanopan menggunakan dua sistem yaitu sistem bagi hasil dan sistem tolong menolong.¹¹

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdi dari berbagai pembahasan agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemaparan hasil penelitian, maka perlu dijabarkan melalui sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Kajian Teori, terdiri dari: Muzara'ah, Pengertian muzara'ah, syarat-syarat muzara'ah, Eksistensi muzara'ah, Hukum muzara'ah, Penghabisan muzara'ah, Defenisi ekonomi, Defenisi ekonomi syariah, paradigma-paradigma ekonomi syariah, Prinsip dasar ekonomi syariah, keunggulan ekonomi syariah.

Bab III: Metodologi penelitian. Terdiri dari: Jenis penelitian, Fokus penelitian, lokasi penelitian, Sumber data penelitian, Tehnik pengumpulan data, Instrumen penelitian, Metode analisa data.

-

¹¹ Vhina Trisyananda Harahap, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Bagi Hasil Gula Aren didesa Hanopan Kecamatan Tapanuli Selatan. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan), hlm. 45

Bab IV: Pembahasan dan Hasil Penelitian terdiri dari: Sejarah singkat Desa Tor Naincat, Pendidikan, Profesi, sistem bagi hasil antara Penggarap dengan yang punya Lahan Karet di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap sistem bagi hasil anatara Penggarap dengan yang punya lahan Karet di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V: Penutup terdiri dari: Kesimpulan, Saran-saran

